

MENGOPTIMALKAN DIGITALISASI DAN PEMBEKALAN ASPEK HUKUM HKI PADA UMKM DI DESA CIPURWASARI

Muhamad Topik Noviandi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Hk19.muhamadnoviandi@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Fokus utama mengubah pola pikir masyarakat yang berprofesi pengusaha UMKM untuk dapat memahami dan memanfaatkan digital marketing serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mitra juga dapat melakukan komersialisasi dengan menjalankan prosedur pendaftaran HKI yang benar dan efisien. Sehingga aktifitas bisnis yang dilakukan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus melindungi hak-hak ciptanya. Di dusun Cikawung, Cipetir Desa Cipurwasari merupakan pembuat Pisang Batik, Semprong dan Seroja makanan ringan tradisional khas karawang. Namun, potensi tersebut masyarakat belum bisa di manfaatkan secaramaksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan potensi yang bernilai ekonomi dan pemasaran yang masih bersifat tradisional. Permasalahan lainnya adalah masyarakat belum mengerti tentang perlindungan HKI. Metode pendekatan berbasis partisipasi aktif dan interaktif dengan memberikan penyuluhan, pelatihan. Pola ini lebih serapan pengetahuan yang memberikan inovasi baru bagi masyarakat, dan juga meningkatkan produktivitas di masa pandemi dan meningkatkan perekonomian mitra dan mitra dapat memahami proteksi HKI sebagai bagian dari sistem dan strategi bisnis.

Kata Kunci : UMKM, Hak Kekayaan Intelektual, Pandemi, Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang kepulauan yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dimiliki negara terbesar di Asia tenggara ini sangatlah melimpah jumlahnya, baik keanekaragaman kekayaan hayati di republik ini sangat mencukupi untuk menjadi sumber penghidupan bagi penduduk negeri sendiri, tentu saja apabila dapat dikelola dengan baik dan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai nilai-nilai dasar yang ada dalam konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Tidak berlebihan, bahkan jika dapat di katakan bahwa Indonesia sesungguhnya dapat memasok kebutuhan bahan konsumsi untuk negara lain di dunia. (Murdijanti Gardjito, 2013).

Dusun Cikawung dan Dusun Cipetir Desa Cipurwasari Masyarakat di dusun tersebut

penyumbang ekonomi dari hasil memproduksi makanan ringan tradisional khas karawang. Makanan ini terbuat dari Pisang nangka yang diiris tipis tipis langsung di atas wajan dengan minyak yang panas, kemudian pisang yang sudah masak ditiriskan terlebih dahulu agar pisang tidak berminyak. Produk pisang batik memiliki beberapa varian rasa diantaranya yaitu Strawberry, Coklat dan Greentea. Ada juga Semprong dan Seroja yang memiliki bentuk unik dan rasa yang lezat, berbentuk seperti pipa panjang. Rasanya renyah tidak terlalu manis dan renyah ketika di gigit. Sedangkan seroja adalah Kue yang terbuat dari tepung beras ketan, yang bentuknya seperti kembang seroja dengan tekstur yang krenyes crispy, dengan rasa asin gurih dan juga ada yang manis. Namun, potensi tersebut faktanya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat. Hal tersebut kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan potensi yang bernilai ekonomi tersebut. Dari sinilah mengkaji beberapa hal yang harus memberikan perubahan terkait perkembangan potensi daerah tersebut, dimulai melakukan beberapa sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait *Digital Marketing* dan memberikan bekal pengetahuan terkait Hak Cipta.

Metode

Berdasarkan hasil survei di Dusun Cikawung dan Dusun Cipetir terdapat 2 permasalahan utama dapat diidentifikasi dalam beberapa hal. Pertama, pemasaran yang masih tradisional dan belum memanfaatkan teknologi untuk memasarkan dan menjual produk usahanya, sehingga penghasilan yang didapatkan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan potensi yang bernilai ekonomi tersebut. Kedua, masyarakat belum mengerti tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sistem Hak Kekayaan Intelektual ini menunjang untuk dapat diadakannya sistem dokumentasi yang seksama, untuk atas segala jenis dan bentuk kreativitas manusia, yang memungkinkan untuk dapat dihasilkannya teknologi tepat guna atau hasil karya ilmiah lainnya yang memiliki kesamaan untuk dapat dihindarkan/dicegah. Tentu saja dengan dukungan dokumentasi sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pendokumentasian hak tersebut dengan lebih maksimal untuk keperluan hajat hidup atau pengembangan lebih lanjut guna memberikan nilai tambah (added value) yang lebih baik dan lebih tinggi lagi.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Cikawung dan Dusun Cipetir, perlu diadakannya program Pemberdayaan Masyarakat Mengoptimalkan Digitalisasi dan Pembekalan

Aspek Hukum HKI Pada UMKM di Desa Cipurwasari. Program ini diharapkan mampu menjadikan mitra memiliki pemahaman/pengetahuan yang baik dalam mengelola produk unggulan serta kemampuan dalam memasarkan produk, sehingga mampu meningkatkan kualitas, kuantitas serta nilai jual dari produk tersebut. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan perekonomian mitra dan mitra dapat memahami dan memanfaatkan *digital marketing* serta proteksi HKI sebagai bagian dari sistem dan strategi bisnis. Selain itu, mitra dapat melakukan komersialisasi dengan menjalankan prosedur pendaftaran HKI yang benar dan efisien, sehingga aktifitas bisnis yang dilakukan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus melindungi hak-hak ciptanya.

Pemberdayaan masyarakat ini menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama (*Community-Based Entrepreneurship*) pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Pendekatan partisipasi aktif dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan metode pelatihan dengan pendekatan kasus serta *best practice* sebagai tolok ukur keberhasilan, pendampingan dan praktik langsung.

Metode pelatihan dilakukan dengan metode yang sederhana, yaitu dengan sarasehan dan diskusi santai/informal sehingga masyarakat akan mudah menerima materi-materi pelatihan. Materi-materi pelatihan yang disampaikan, sebagaimana disebutkan diatas, akan disampaikan dengan mengambil beberapa kasus dan *best practice*, agar dapat terbentuk gambaran, strategi, dan pendapatan yang akan didapat jika dapat terlaksana (Kesi Widjajanti, 2011).

Untuk dapat memastikan bahwa metode dan kegiatan pelatihan dapat berlanjut dan berkelanjutan, melakukan pendampingan, pengawasan serta evaluasi secara rutin. Di dalam proses pendampingan/pemberdayaan ini, akan berusaha memberikan solusi-solusi atas hambatan yang dihadapi oleh masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan berbagai metode tersebut, diharapkan Mengoptimalkan Digitalisasi dan Pembekalan Aspek Hukum HKI Pada UMKM di Dusun Cikawung dan Dusr menjadi alternatif dalam mendapatkan penghasilan serta pendongkrak ekonomi desa.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Penyuluhan

Metode penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan/penjelasan tentang ekonomi kreatif. Penyuluhan dilakukan oleh Tim pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum kepada masyarakat terkait tujuan dan hasil yang akan didapatkan dalam program pengabdian masyarakat ini. Masyarakat sangat antusias menyambut tim pengabdian masyarakat.



Gambar 1.



Gambar 2.

Penyuluhan Dan Sosialisasi Pengabdian Masyarakat

2. Pelatihan Sosialisasi *Digital Marketing*

Masyarakat Dusun Cikawung dan Dusun Cipetir, Desa Cipurwasari diberikan pelatihan tentang Sosialisasi *Digital Marketing* yang disampaikan oleh Tim pengabdian dengan materi seputar dasar-dasar *marketing* dan bagaimana cara untuk memulai sebuah bisnis dengan pola *digital marketing*. Pelatihan ini berfungsi sebagai landasan yang sangat baik untuk jenis ide kreatif dan inovatif yang

Gambar 3. Pelatihan Sosialisasi *Digital Marketing*

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi dasar mengenai sosial digital yang dapat di gunakan sebagai market place yang bisa di gunakan atau di pakai sebagai alternatif penjualan offline atau penjualan yang mengharuskan konsumen langsung datang ke toko, di masa pandemi ini sebagian besar UMKM beralih penjualan-nya yang dari penjualan langsung menjadi tidak langsung (penjualan melalui sosial media dan market place) sehingga pihak UMKM tetap mendapatkan pendapatan dari penjualan melalui *digital marketing*. Tim Pengabdian menyampaikan mengenai 4 Strategi Dasar *Digital Marketing* yang Mudah Dilakukan Pebisnis Pemula dengan cara, antara lain: 1) Memanfaatkan *marketing social media* itu wajib hukumnya, 2) Mengefektifkan email, 3) Penerapan Teknik *Search Engine Optimization* (SEO), dan 4) Pemasangan iklan.

3. Pelatihan dan Pembekalan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangatlah esensial dan dibutuhkan oleh industry, baik mikro maupun usaha makro. Hal tersebut dikarenakan, jikalau tidak adanya pengakuan dan perlindungan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka hal tersebut akan menyuburkan pelanggaran hukum, berupa banyaknya pembajakan karya-karya intelektual yang seharusnya tidak dilakukan oleh semua pihak.



Gambar 4. Pelatihan Dan Pembekalan Mengenai HAKI

4. Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian ini untuk program pokok dan program bantu. Pendampingan dilaksanakan selama satu bulan masa Pengabdian berlangsung. Pendampingan untuk program pokok yaitu mengaktifkan kembali sosial media untuk penjualan dan penentuan target pasar yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Sedangkan pendampingan program bantu yaitu sosialisasi terkait protokol COVID-19 sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Target dari sasaran pendampingan ini adalah pelaku UMKM (Rumah Produksi Pembuatan Pisang Batik) Dusun Cikawung, Desa Cipurwasari, Kecamatan Tegalwaru yang didampingi oleh Tim Pengabdian.



Gambar 5. Pendampingan Pelaku UMKM Pisang Batik

5. Program Keberlanjutan

Diharapkan sejumlah gagasan/ide/kontribusi pemikiran yang lahir dari para partisipan/narasumber, dapat melahirkan desain program lanjutan yang lebih luas jangkauannya serta tidak terbatas pada masyarakat. Melalui program ini, para partisipan/mitra akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan bisa meningkatkan kreativitas masyarakat.

Program ini bisa menjadi *role of model/pilot project* dan bahkan para partisipan bisa menjadi kelompok katalisator, yang mendorong kelompok (calon partisipan) lain dikalangan masyarakat yang berprofesi pengusaha UMKM untuk melibatkan diri atau melakukan kegiatan yang sama demi terwujudnya ekonomi masyarakat yang baik di Dusun Cikawung dan Dusun Ciprtir, Desa Cipurwasari, Kecamatan Tegalwaru

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Kesimpulan

Setelah selama kurang lebih mengambil tempo masa satu bulan, program Pengabdian ini dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pengabdian regular yang terprogramkan bisa berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan meskipun terdapat sedikit kendala, namun hal tersebut dapat diatasi. Dari kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan bermula observasi dapat melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi pada mitra UMKM sehingga rancangan dan pelaksanaan program selama Pengabdian dapat berlangsung.
2. Program sosialisasi mengenai digital marketing dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan terlaksananya program tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang seperti apa *Digital Marketing*.
3. Penjualan produk secara *digital marketing* dapat digunakan untuk menjebatani para pihak UMKM di masa pandemi supaya tetap mendapatkan pemasukan melalui pemasaran *E- Commerce*.
4. Memberikan kesempatan kepada pihak mitra untuk melakukan pelatihan bersama dengan mengagendakan pertemuan bersama untuk berdiskusi dalam satu forum membahas pemanfaatan dan bagaimana cara untuk melaksanakannya. Dari kegiatan tersebut diharapkan pihak mitra dapat mengelola secara mandiri.
5. Setelah adanya pelatihan dan pembekalan akan dasar-dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini, masyarakat lebih memahami tentang aspek hukum HKI di Indonesia dan bagaimana cara mendaftarkan kekayaan intelektual mereka, baik dalam bidang seni, budaya dan produk intelektual lainnya. Masyarakat juga diharapkan bisa langsung dapat

mengakses proses pendaftaran kekayaan intelektualnya, sehingga tidak akan muncul kerugian yang diakibatkan oleh adanya pembajakan-pembajakan karya ataupun produk oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama jikalau dilakukan dalam skala besar.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan lagi semangat masyarakat Pemerintah Desa Cipurwasari harus memberikan dorongan dan semangat Kepada masyarakat Desa Cipurwasari ter khusus di DusunCikawung dan Dusun Cipetir yang dimana di daerah tersebut adalah pengusaha UMKM. Memberikan dorongan dan motivasi Kepada Pelaku UMKM mengadakan sosialisasi rutin atu pendampingan secara langsung kepada masyarakat agar tercapai pemberdayaan melalui pembangunan dengan cara memfasilitasi nya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Dara G Ghahremani, Eugene Y, Andrew C Dean, Kristina Mouzakis, Kristen D Wilson, Edythe D London, (2013), “Effects of the Youth Empowerment Seminar on Impulsive Behavior in Adolescents”, *Journal of Adolescent Health Brief*, Vol. 53, No. 1, Amsterdam, Elsevier.
- Gardjito, Murdijanti, et.all., (2013), *Pangan Nusantara (Karakteristik dan Prospek untuk Percepatan Diversifikasi Pangan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gardner, Howard, (2009), *Five Minds for the Future*, Massachusetts, Harvard Business Press Books. Margono, Suyud dan Amir Angkasa, (2002), *Komersial Asset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta:
- Kusumasari, Bevaola & Suyatna, Hempri, (2015), “Peningkatan Kapabilitas Pemasaran Pascabencana Bagi Perempuan Hunian Tetap Pager Jurang”. *Indonesian Journal of Community Engagement*, Volume 1, No. 1.
- Muchtadi, T, (2010), *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*, Bandung, Edisi kedua, Penerbit: Alfabeta. Muhammad, Abdul Kadir, (2001), *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadir, Sakinah, (2013), “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, No. 1.
- PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sunggono, Bambang, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, (2004), *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*,
- Usman, Rachmadi, (2003), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: Alumni.
- Vol.12, No. 1.
- Widjajanti, Kesi, (2011), “Model Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*,